



**P U T U S A N**  
**Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm);**
2. Tempat lahir : Dilang Puti;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 20 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Dilang Puti RT. 01Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/51/VII/2021/Reskrim pada tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH KARIA** anak dari **JENANG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP **sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH KARIA** anak dari **JENANG (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju berwarna hitam oren dengan tulisan punggung TRAKSI TEAM dan tulisan depan dada kiri PT. BCPM dada kanan DONNY SITORUS;**Dikembalikan kepada saksi DONNY SITORUS;**
  - 1 (satu) buah pecahan botol kaca anggur merah dengan merk CAP ORANG TUA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih muda dan memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 31 / O.4.19 / Eoh.2 / 09 / 2021 tertanggal 08 Oktober 2021, sebagai berikut:

**K E S A T U**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TEGUH KARIA** anak dari **JENANG (alm)** bersama dengan sdr. **DESKI** dan sdr. **JAMRAN** (keduanya Daftar Pencarian Orang), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di kebun sawit PT. BCPM Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekira pukul 13.00 wita, saksi **DONNY** dan saksi **ARMAN** berangkat dari kebun sawit PT. BCPM Rayon B menuju kebun sawit PT. BCPM Rayon A dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan tepatnya di kebun sawit PT. BCPM Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat saksi korban **DONI** dan saksi **ARMAN** dihadap oleh terdakwa bersama dengan sdr. **DESKI** dan sdr. **JAMRAN** dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih kemudian terdakwa, sdr. **DESKI** dan sdr. **JAMRAN** turun dari mobil tersebut dan memukuli saksi **DONI** dengan menggunakan tangan yang mengepal berkali-kali mengenai badan dan punggung saksi korban **DONI**, kemudian sdr. **JAMRAN** masuk ke dalam mobil dan mengambil botol minuman anggur merah cap orang tua lalu melemparkan botol tersebut ke arah saksi korban **DONI** namun tidak mengenai saksi **DONI** lalu sdr. **DESKI** masuk ke dalam mobil mengambil parang dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya lalu mengarahkan ke arah saksi korban **DONI** namun terdakwa berteriak jangan sehingga sdr. **DESKI** menghentikan perbuatannya kemudian saksi **ARMAN** langsung mendatangi terdakwa dan meminta maaf kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. **DESKI** dan sdr. **JAMRAN** pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Klinik Harapan Kita Lambing Nomor : 02/VER-KHK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Meilany Priscilla Pinangkaan, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan di punggung kiri dan dada bawah kiri bengkak kemerahan dan luka gores kuku pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri tubuh korban, dikasih terapi obat asam mefenamat dan antibiotik;

- Bahwa kekerasan terhadap orang yakni saksi Korban DONI yang dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** bersama dengan sdr. DESKI dan sdr. JAMRAN dilakukan di kebun sawit yang berada Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dimana lokasi tersebut bisa dilihat oleh banyak orang yang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** menimbulkan rasa sakit terhadap saksi DONI sehingga saksi DONI mengalami gangguan pada saat beraktivitas;

Perbuatan mereka **Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** bersama dengan sdr. DESKI dan sdr. JAMRAN (keduanya Daftar Pencarian Orang), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di kebun sawit PT. BCPM Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan.”**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni sekira pukul 13.00 wita, saksi DONNY dan saksi ARMAN berangkat dari kebun sawit PT. BCPM Rayon B menuju kebun sawit PT. BCPM Rayon A dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan tepatnya di kebun sawit PT. BCPM Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat saksi korban DONI dan saksi ARMAN dihadang oleh terdakwa bersama dengan sdr. DESKI dan sdr. JAMRAN dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih kemudian terdakwa, sdr. DESKI dan sdr. JAMRAN turun dari mobil tersebut dan memukuli saksi DONI dengan menggunakan tangan yang mengepal berkali-kali mengenai badan dan punggung saksi korban DONI, kemudian sdr. JAMRAN masuk ke dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan mengambil botol minuman anggur merah cap orang tua lalu melemparkan botol tersebut ke arah saksi korban DONI namun tidak mengenai saksi DONI lalu sdr. DESKI masuk ke dalam mobil mengambil parang dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya lalu mengarahkan ke arah saksi korban DONI namun terdakwa berteriak jangan sehingga sdr. DESKI menghentikan perbuatannya kemudian saksi ARMAN langsung mendatangi terdakwa dan meminta maaf kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. DESKI dan sdr. JAMRAN pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Klinik Harapan Kita Lambing Nomor : 02/VER-KHK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Meilany Priscilla Pinangkaan, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan di punggung kiri dan dada bawah kiri bengkak kemerahan dan luka gores kuku pada pinggang kiri tubuh korban, dikasih terapi obat asam mefenamat dan antibiotik;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** menimbulkan rasa sakit terhadap saksi DONI sehingga saksi korban DONI mengalami gangguan pada saat beraktifitas;

Perbuatan **Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DONI WIRAWANDI SITORUS anak dari SAHAT SITORUS (alm),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Mandor Unit DT pengangkutan buah di PT. BCPM, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan tangan kosong yang





dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya (yang baru Saksi ketahui setelah diperiksa di kepolisian bernama Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dengan tangan mengepal adalah Saksi dan Saksi ARMAND;
- Bahwa awalnya pada Kamis, 17 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WITA Saksi dan Saksi DONI dari Kebun Sawit PT. BCPM Rayon B menuju Rayon A menggunakan motor masing-masing, di tengah perjalanan Saksi dan Saksi ARMAND di hadang mobil Toyota Rush warna putih yang berisikan 3 (tiga) orang dimana Terdakwa dengan temannya (yang baru Saksi ketahui setelah diperiksa di kepolisian bernama Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI) keluar dari mobil seketika Terdakwa langsung memukul bagian punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, Sdr. JAMRAN memukul menggunakan tangan kosong mengepal kanan dan kiri sebanyak berkali-kali di bagian punggung kiri dan dada kiri di bawah ketiak Saksi, Sdr. DESKI memukul menggunakan tangan kosong mengepal kanan dan kiri sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali di bagian kepala kanan dan punggung sebelah kanan Saksi, mereka bertiga memukul dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter dimana pada saat pengeroyokan tersebut posisi Saksi berada di atas motor Saksi sambil mencoba melindungi kepala Saksi menggunakan kedua tangan Saksi dari pukulan Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI. Setelah itu Sdr. JAMRAN mendatangi Saksi ARMAND dan memukulnya namun ditepis oleh Saksi ARMAND setelah itu Sdr. JAMRAN masuk ke dalam mobil mengambil botol minuman Anggur Merah dan melemparkan ke arah Saksi ARMAND namun tidak terkena karena menghindari, kemudian Sdr. DESKI mengambil parang dari dalam mobil, melepaskan sarung parangnya dan mengangkat parang tersebut ke arah Saksi namun Saksi ARMAND langsung mendatangi Terdakwa dan meminta maaf setelah itu barulah Saksi ALDO lewat dan berhenti dimana Saksi ALDO sempat melihat kejadian tersebut namun tidak berani mendatangi Saksi dan Saksi ARMAND setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu foto : Terdakwa, Sdr. JAMRAN, pecahan botol Anggur Merah yang digunakan oleh Sdr. JAMRAN untuk melempar Saksi ARMAND dan luka yang berada di rusuk sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada atau tidak orang lain yang melihat kejadian tersebut, setahu Saksi yang mengetahui adalah Saksi ARMAN dan Saksi ALDO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi ARMAND;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami nyeri di dada sebelah kiri dan bagian punggung hingga harus beristirahat selama 1 (satu) hari berdasarkan hasil dari pemeriksaan Petugas Kesehatan Kebun Klinik PT. BCPM KEBUN SEI TUKAN;
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan yang dialami oleh Saksi berada di jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang, di wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ARMAND RAYNALDO anak dari MERHAN SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. BCPM, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya (yang baru Saksi ketahui setelah diperiksa di kepolisian bernama Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dengan tangan mengepal adalah Saksi DONI dan Saksi;
- Bahwa awalnya pada Kamis, 17 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WITA Saksi DONI dan Saksi dari Kebun Sawit PT. BCPM Rayon B menuju Rayon A menggunakan motor masing-masing, di tengah perjalanan Saksi DONI dan Saksi di hadang mobil Toyota Rush warna putih yang berisikan 3 (tiga) orang dimana Terdakwa dengan temannya (yang baru Saksi ketahui setelah diperiksa di kepolisian bernama Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI) keluar dari mobil seketika Terdakwa langsung memukul bagian punggung sebelah kiri Saksi DONI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, Sdr. JAMRAN memukul menggunakan tangan kosong mengepal kanan dan kiri sebanyak berkali-kali di bagian punggung kiri dan dada kiri di bawah ketiak Saksi DONI, Sdr. DESKI memukul menggunakan tangan kosong mengepal kanan dan kiri sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali di bagian kepala kanan dan punggung sebelah kanan Saksi DONI, mereka bertiga memukul dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter dimana pada saat pengeroyokan tersebut posisi Saksi DONI berada di atas motornya sambil mencoba melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan Saksi DONI dari pukulan Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI. Setelah itu Sdr. JAMRAN mendatangi Saksi dan memukul namun Saksi menepis pukulannya, setelah itu Sdr. JAMRAN masuk ke dalam mobil mengambil botol minuman Anggur Merah dan melemparkan ke arah Saksi namun tidak terkena karena menghindar, kemudian Sdr. DESKI mengambil parang dari dalam mobil, melepaskan sarung parangnya dan mengangkat parang tersebut ke arah Saksi DONI namun Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan meminta maaf setelah itu barulah Saksi ALDO lewat dan berhenti dimana Saksi ALDO sempat melihat kejadian tersebut namun tidak berani mendatangi Saksi DONI dan Saksi setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu foto : Terdakwa, Sdr. JAMRAN, pecahan botol Anggur Merah yang digunakan oleh Sdr. JAMRAN untuk melempar Saksi dan luka yang berada di rusuk sebelah kiri Saksi DONI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada atau tidak orang lain yang melihat kejadian tersebut, setahu Saksi yang mengetahui adalah Saksi DONI dan Saksi ALDO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DONI dan Saksi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi DONI mengalami nyeri di dada sebelah kiri dan bagian punggung hingga harus beristirahat selama 1 (satu) hari berdasarkan hasil dari pemeriksaan Petugas Kesehatan Kebun Klinik PT. BCPM KEBUN SEI TUKAN;
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan yang dialami oleh Saksi berada di jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang, di wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi FREDRIK RONALDO anak dari HADI PITOYO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Mandor Tanam di PT. BCPM, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya (yang baru Saksi ketahui setelah diperiksa di kepolisian bernama Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dengan tangan mengepal adalah Saksi DONI dan Saksi ARMAND;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi belum berada di lokasi, Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih di bangku supir, sedangkan Saksi DONI dan Saksi ARMAND baru menaiki sepeda motornya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat ketika hendak melintasi jalan tersebut Saksi melihat 1 (satu) mobil Toyota Rush berwarna putih dan 2 (dua) motor berada di tengah jalan, setelah itu Saksi berhenti sekitar jarak  $\pm 8$  (delapan) meter dikarenakan jalan terhalang kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil bangku supir, sedangkan Saksi DONI dan Saksi ARMAND menaiki motornya masing-masing lalu Saksi DONI mengelap wajahnya menggunakan tangan kiri, setelah itu mobil Toyota Rush yang dikemudikan Terdakwa mutar balik menuju ke arah Rayon B sedangkan Saksi DONI dengan Saksi ARMAND menuju Rayon A setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju Rayon A;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai : pecahan botol yang dilempar ke arah Saksi ARMAND maupun mengenai luka Saksi DONI;
- Bahwa jarak Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Motor yang dikendarai oleh Saksi DONI dan Saksi ARMAND  $\pm 2$  (dua) meter dimana posisi mobil Terdakwa menghadap Rayon A di sebelah kanan Mobil ada motor Saksi DONI dan di sebelah kanan ada motor Saksi ARMAND;
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan yang dialami oleh Saksi DONI berada di jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang, di wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dengan tangan mengepal adalah Saksi DONI dan Saksi ARMAND;
- Bahwa awalnya pada Kamis, 17 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WITA Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI dari kebun sawit PT. BCPM Rayon A menuju kebun sawit PT. BCPM Rayon B menggunakan mobil Toyota Rush warna putih yang sebelumnya Saksi pinjam dari Sdr. DION, diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI untuk memutar balik mengejar Saksi DONI dan Saksi ARMAND dan memalang kendaraan di depan mereka karena mendengar ada kata-kata "BANGSAT" ketika berpapasan dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND, setelah itu Sdr. DESKI turun dari mobil dan disusul oleh Sdr. JAMRAN yang menyerang Saksi DONI dengan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri berkali - kali di bagian punggung kiri Saksi DONI yang masih berada di motornya, dada kiri di bawah ketiak, dan punggung kiri Saksi DONI, Sdr. DESKI memukul menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali di bagian kepala kanan dan punggung kanan Saksi DONI setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan memukul bagian punggung sebelah kiri Saksi DONI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, semua dilakukan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter secara bersama-sama, saat Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan Saksi DONI hanya berada di atas motor melindungi kepalanya dari pukulan, setelah itu Sdr. JAMRAN masuk ke mobil mengambil botol minuman merek Anggur Merah dan melemparkan ke arah Saksi ARMAND sedangkan Sdr. DESKI masuk ke mobil untuk mengambil parang, melepaskan sarungnya dan mengarahkan parang tersebut ke atas sambil melihat Saksi DONI setelah itu Terdakwa teriak "JANGAN-JANGAN" lalu Saksi ARMAND mendatangi Terdakwa meminta maaf apabila ada salah, setelah itu Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan dan melihat Saksi ALDO yang juga melintasi jalan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong, Saksi DONI tidak melakukan perlawanan hanya melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu foto : Sdr. JAMRAN, pecahan botol Anggur Merah yang digunakan oleh Sdr. JAMRAN untuk melempar Saksi ARMAND dan luka yang berada di rusuk sebelah kiri Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND;
- Bahwa alasan Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DONI karena pada saat berpapasan Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI mendengar Saksi DONI mengucapkan kata "BANGSAT";
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan yang dialami oleh Saksi berada di jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang, di wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam-oren dengan tulisan punggung TRAKSI TEAM, dan tulisan depan dada kiri PT. BCPM dada kanan DONNY SITORUS;
- 1 (satu) buah pecahan botol aca Anggur Merah dengan merek CAP ORANG TUA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI pada hari Kamis tanggal 17 Juni

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp.  
Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dengan tangan mengepal adalah Saksi DONI dan Saksi ARMAND;
- Bahwa awalnya pada Kamis, 17 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WITA Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI dari kebun sawit PT. BCPM Rayon A menuju kebun sawit PT. BCPM Rayon B menggunakan mobil Toyota Rush warna putih yang sebelumnya Saksi pinjam dari Sdr. DION, diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI untuk memutar balik mengejar Saksi DONI dan Saksi ARMAND dan memalang kendaraan di depan mereka karena mendengar ada kata-kata "BANGSAT" ketika berpapasan dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND, setelah itu Sdr. DESKI turun dari mobil dan disusul oleh Sdr. JAMRAN yang menyerang Saksi DONI dengan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri berkali - kali di bagian punggung kiri Saksi DONI yang masih berada di motornya, dada kiri di bawah ketiak, dan punggung kiri Saksi DONI, Sdr. DESKI memukul menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali di bagian kepala kanan dan punggung kanan Saksi DONI setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan memukul bagian punggung sebelah kiri Saksi DONI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, semua dilakukan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter secara bersama-sama, saat Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan Saksi DONI hanya berada di atas motor melindungi kepalanya dari pukulan, setelah itu Sdr. JAMRAN masuk ke mobil mengambil botol minuman merek Anggur Merah dan melemparkan ke arah Saksi ARMAND sedangkan Sdr. DESKI masuk ke mobil untuk mengambil parang, melepaskan sarungnya dan mengarahkan parang tersebut ke atas sambil melihat Saksi DONI setelah itu Terdakwa teriak "JANGAN-JANGAN" lalu Saksi ARMAND mendatangi Terdakwa meminta maaf apabila ada salah, setelah itu Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan dan melihat Saksi ALDO yang juga melintasi jalan tersebut sedangkan Saksi DONI dan Saksi ARMAND baru menaiki sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong, Saksi DONI tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan hanya melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu foto : Sdr. JAMRAN, pecahan botol Anggur Merah yang digunakan oleh Sdr. JAMRAN untuk melempar Saksi ARMAND dan luka yang berada di rusuk sebelah kiri Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND;
- Bahwa alasan Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DONI karena pada saat berpapasan Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI mendengar Saksi DONI mengucapkan kata "BANGSAT";
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DONI berada di jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang, yakni di wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi DONI mengalami nyeri di dada sebelah kiri dan bagian punggung hingga harus beristirahat selama 1 (satu) hari berdasarkan hasil dari pemeriksaan Petugas Kesehatan Kebun Klinik PT. BCPM KEBUN SEI TUKAN;
- Bahwa Saksi DONI Saksi ARMAND dan Saksi ALDO serta Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Secara terang-terangan";
3. Unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" sama dengan pengertian "setiap orang", mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Secara terang-terangan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*secara terang-terangan*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang (*in het openbaar*). Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi DONI di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw*



Menimbang, bahwa tempat Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi DONI merupakan di pinggir jalan umum yang dapat diakses / dilewati oleh publik, terlebih waktu kejadian yang masih siang hari yaitu pukul 13.00 WITA, sehingga pada saat kejadian memungkinkan untuk dilihat oleh orang lain meskipun pada saat kejadian kondisi jalan sedang sepi, namun Saksi ALDO melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih di bangku supir, sedangkan Saksi DONI dan Saksi ARMAND baru menaiki sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**secara terang-terangan**" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang atau lebih dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik itu tangan, kaki maupun menggunakan sarana berupa benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi DONI pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 WITA di jalan wilayah PT. BCPM Rayon B Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada Kamis, 17 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WITA Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI dari kebun sawit PT. BCPM Rayon A menuju kebun sawit PT. BCPM Rayon B menggunakan mobil Toyota Rush warna putih yang sebelumnya Saksi pinjam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. DION, diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI untuk memutar balik mengejar Saksi DONI dan Saksi ARMAND dan memalang kendaraan di depan mereka karena mendengar ada kata-kata "BANGSAT" ketika berpapasan dengan Saksi DONI dan Saksi ARMAND, setelah itu Sdr. DESKI turun dari mobil dan disusul oleh Sdr. JAMRAN yang menyerang Saksi DONI dengan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali di bagian punggung kiri Saksi DONI yang masih berada di motornya, dada kiri di bawah ketiak, dan punggung kiri Saksi DONI, Sdr. DESKI memukul menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali di bagian kepala kanan dan punggung kanan Saksi DONI setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan memukul bagian punggung sebelah kiri Saksi DONI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, semua dilakukan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter secara bersama-sama, saat Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI melakukan pengeroyokan Saksi DONI hanya berada di atas motor melindungi kepalanya dari pukulan, setelah itu Sdr. JAMRAN masuk ke mobil mengambil botol minuman merek Anggur Merah dan melemparkan ke arah Saksi ARMAND sedangkan Sdr. DESKI masuk ke mobil untuk mengambil parang, melepaskan sarungnya dan mengarahkan parang tersebut ke atas sambil melihat Saksi DONI setelah itu Terdakwa teriak "JANGAN-JANGAN" lalu Saksi ARMAND mendatangi Terdakwa meminta maaf apabila ada salah, setelah itu Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan dan melihat Saksi ALDO yang juga melintasi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan berupa pengeroyokan dengan tenaga bersama antara Terdakwa, Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI terhadap Saksi DONI yang bertujuan untuk menyakitinya karena merasa kesal pada saat berpapasan Sdr. JAMRAN dan Sdr. DESKI mendengar Saksi DONI mengucapkan kata "BANGSAT", bahkan akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi DONI mengalami nyeri di dada sebelah kiri dan bagian punggung hingga harus beristirahat dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu yakni selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju berwarna hitam-oren dengan tulisan punggung TRAKSI TEAM, dan tulisan depan dada kiri PT. BCPM dada kanan DONNY SITORUS, merupakan barang yang telah disita secara sah dari Saksi DONI dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DONI WIRAWANDI SITORUS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan botol aca Anggur Merah dengan merek CAP ORANG TUA, merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH KARIA anak dari JENANG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju berwarna hitam-oren dengan tulisan punggung TRAKSI TEAM, dan tulisan depan dada kiri PT. BCPM dada kanan DONNY SITORUS;

**Dikembalikan kepada Saksi DONI WIRAWANDI SITORUS;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan botol aca Anggur Merah dengan merek CAP ORANG TUA;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli